



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

HASIL PENGAWASAN

**NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**


A. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) pada Pilkada 2020, ada empat hal yang perlu diwaspadai dalam Pilkada 2020 yakni meliputi dimensi-dimensi: (1) dimensi konteks social; (2) dimensi konteks politik; (3) dimensi Infrastruktur; dan (4) dimensi konteks Pandemi.

Dari pengukuran berbagai dimensi itu, skor Total indeks kerawanan Pilkada Kabupaten Rembang per-tanggal 16 Juni 2020 berada di angka 190,66 atau berada dalam peringkat 15 dari 21 Kabupaten se-Jawa Tengah. Rinciannya dimensi konteks sosial skor 44,44, dimensi Politik skor 61,64, dimensi Infrastruktur memiliki skor sebanyak 43,90, sedangkan dimensi Pandemi memiliki skor 40,68.



Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Gambar 1 : Indeks Kerawanan Pilkada 2020

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dinilai masih rawan dari serangan isu suku, agama, ras dan antargolongan

(SARA). Penggunaan identitas agama dan etnis ini dipandang semakin kuat dilakukan dalam kontestasi Politik. Strategi politik seperti ini membuat masyarakat yang sebelumnya cukup toleran, menjadi terpicu dan mudah tersulut karena isu-isu terkait SARA sangat sensitif bagi masyarakat. Kemunculan isu tersebut juga rentan menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat, serta dapat menurunkan animo masyarakat sebagai pemilih pada Pilkada Tahun 2020.

Kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang ditawarkan, agar bersedia bergabung dan mendukungnya. Kampanye politik dilakukan mulai 26 September 2020 dan berakhir 3 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Dalam jangka waktu tersebut peserta Pemilu bersama tim sukses mengatur strategi kampanye politik yang efektif agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di daerah pemilihannya. Pada tahapan ini, rawan terjadi politisasi SARA.

Selain pada tahapan kampanye, masa tenang juga cenderung diwarnai dengan propaganda isu SARA dan penyebaran berita bohong untuk saling menjatuhkan diantara sesama peserta, bahkan tak jarang terjadi benturan kekerasan antar massa pendukung peserta Pilkada.

b. Perencanaan Pengawasan

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang terkait dengan pengawasan non tahapan politisasi SARA pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020:

- 1) Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring yang dibentuk dan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Juni 2020.
- 2) Sosialisasi Pengawas Partisipatif di wilayah Kabupaten Rembang.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Rembang mempunyai tugas dalam pengawasan dan pencegahan di wilayah Kabupaten Rembang.

Bersama dengan pengawas pemilihan tingkat kecamatan Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif tolak politisasi SARA bersama tokoh dan umat lintas agama dan memberi himbauan kepada Partai Politik yang ada di Kabupaten Rembang.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam masa pandemi Covid-19, Bawaslu Kabupaten Rembang sedikit melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan kepada masyarakat secara tatap muka. Hal ini dikhawatirkan terjadinya perluasan penyebaran kasus Covid-19 di Wilayah Kabupaten Rembang. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan sosialisasi pengawasan melalui sistem daring untuk menghindari sosialisasi tatap muka.

Berikut kegiatan sosialisasi pengawasan politisasi SARA dikemas dalam beberapa kegiatan daring:

1. Talk Show Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang yang bertemakan tentang “Pilkada di Tengah Pandemi”, yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2020 dengan Narasumber Totok Suparyanto, S. E., M. H. (Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang). Kegiatan tersebut disiarkan langsung pada Radio Nur FM Rembang.
2. Ngobrol Santai Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang (NGOBRAS) yang bertemakan tentang “Nasib Pilkada Pasca Terbitnya Perpu”, yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2020 dengan Narasumber Totok Suparyanto, S. E., M. H. (Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang) dan drh. M. Ika Iqbal Fahmi (Ketua KPU Kabupaten Rembang). Kegiatan tersebut disiarkan langsung pada akun sosial media Bawaslu Kabupaten Rembang.
3. Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring. Pada Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring dibentuk oleh Bawaslu RI dimana pendaftaran tersebut dimandatkan kepada Bawaslu tingkat Kabupaten. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dibentuk dan

diselenggarakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Juni 2020. Dalam kegiatan ini diharapkan para peserta Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring bias ikut serta berperan dalam kegiatan pengawasan Pilkada Tahun 2020 sebagai pengawas partisipatif.

4. Ngobrol Santai Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang (NGOBRAS) yang bertemakan tentang “Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP)”, yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2020 dengan Narasumber M. Maftuhin, S. T. (Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang). Kegiatan tersebut disiarkan langsung pada akun sosial media Bawaslu Kabupaten Rembang.
5. Ngobrol Tentang Pilkada (NGRONDA) Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang yang bertemakan tentang “Kiat Sehat Menjaga Diri Saat Bekerja di Era Pandemi”, yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan Narasumber dr. Rinna D L, Adv, S. H., M. H. (Praktisi Medis dan Advocat) dan Pengantar Materi Totok Suparyanto, S. E., M. H. (Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang). Kegiatan tersebut disiarkan langsung pada akun sosial media dan akun Youtube Bawaslu Kabupaten Rembang dan diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu dan KPU Kabupaten Rembang via Zoom Meeting.
6. Ngobrol Santai Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang (NGOBRAS) yang bertemakan tentang “Potensi Sengketa Pilkada dan Penyelesaiannya”, yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan Narasumber Amin Fauzi, S. H. (Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang). Kegiatan tersebut disiarkan langsung pada akun sosial media Bawaslu Kabupaten Rembang.
7. Ngobrol Santai Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang (NGOBRAS) yang bertemakan tentang “Pencalonan Pilkada dan Kerawanannya”, yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2020 dengan Narasumber Sri Sumanta, S. H. (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah). Kegiatan tersebut disiarkan langsung pada akun sosial media Bawaslu Kabupaten Rembang.

Pada setiap kegiatan tersebut, para pemateri dan narasumber selalu memberikan informasi tentang potensi-potensi pelanggaran

saat tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 berlangsung, yang salah satunya adalah potensi isu SARA yang kemungkinan dilakukan oleh para peserta Pilkada ataupun Tim Kampanye dari kedua peserta Pilkada.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Setelah melakukan pengawasan non tahapan politisasi SARA, di Kabupaten Rembang tidak ditemukan adanya pelanggaran politisasi SARA yang dilakukan peserta Pilkada Tahun 2020. Hasil dari sosialisasi tolak politisasi SARA yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dengan melibatkan tokoh dan umat lintas agama dan pemberian himauan kepada Partai Politik yang ada di Kabupaten Rembang. Dari adanya kegiatan tersebut masyarakat memahami aturan-aturan Pemilihan Kepala Daerah dan sanksi terhadap pelaku politisasi SARA sebagaimana Undang-Undang No 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b. Penanganan Pelanggaran

Tidak ditemukan praktek politisasi SARA yang ada di Kabupaten Rembang.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan kondisi , terhadap pengawasan non tahapan politik uang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan hal sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring yang dibentuk dan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Juni 2020.
- 2) Sosialisasi Pengawas Partisipatif di wilayah Kabupaten Rembang.

4. Dinamika dan Permasalahan

Regulasi penggunaan isu SARA diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 69 menerangkan bahwa dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik. Politisasi SARA bukan termasuk isu yang menarik dalam Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Rembang tahun 2020. Sehingga dinamika dan permasalahan yang ditimbulkan terkait isu politisasi SARA nyaris tidak ada

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Bahwa atas dasar tersebut diatas serta dalam upaya mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang bersih, damai dan berintegritas, serta tidak menimbulkan adanya politisasi SARA maka Bawaslu Kabupaten Rembang gencar melakukan sosialisasi terkait politisasi SARA.